

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

SUB KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

Organisasi Perangkat Daerah	:	Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Program	:	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Sasaran Program	:	Tertanganinya Penyimpangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Program	:	Penurunan Penyimpangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Target Program	:	85%
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sasaran Kegiatan	:	Pengawasan Internal terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Pengawasan internal yang diselenggarakan
Target Kegiatan	:	6 Pengawasan
Sub Kegiatan	:	Reviu Laporan Keuangan
Target Sub Kegiatan	:	1 Laporan

**INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2022**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

1. LATAR BELAKANG

Kepala Daerah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban disajikan menurut kriteria atau acuan tertentu. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 bentuk dan isi laporan keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan demikian SAP menjadi kriteria atau acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, demikian pula sebagai regulator keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang memberi batas waktu bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai Tahun Anggaran 2015.

Dengan mengacu pada SAP, Laporan Keuangan yang dihasilkan diharapkan akan berkualitas dan dapat dibandingkan, baik antar entitas maupun antar periode pelaporan. Kualitas suatu laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP tetapi juga dari proses yang dirancang dan dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan merupakan tanggungjawab Kepala Daerah dan Kepala Daerah wajib membuat surat pernyataan yang menegaskan bahwa Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian kepala daerah menjamin bahwa Laporan Keuangan memuat informasi yang memenuhi kualitas yang disyaratkan.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan reviu Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dengan meningkatkan keandalan informasi yang ada dalam Laporan Keuangan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor

8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas LKPD, maka reviu LKPD yang dilaksanakan sejak tahun 2015 sudah harus berdasarkan standar tersebut.

2. DASAR

Pelaksanaan **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Keuangan ini bertitik tolak dari Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, serta Permendagri antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 32).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Keuangan adalah untuk memberikan keyakinan atas kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD dan memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

4. SASARAN

Sasaran dari **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Keuangan adalah meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja dan keuangan daerah.

5. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna jasa adalah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

6. SUMBER DANA

Untuk pelaksanaan sub kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp 40.890.307,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) yang dibebankan kedalam APBD Tahun 2022.

7. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Reviu dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. penelusuran angka;
- b. permintaan keterangan; dan
- c. prosedur analitis.

8. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

9. DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

Adapun data yang diperlukan untuk mendukung dan menunjang kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan selama 3 bulan.

11. KELUARAN

Keluaran dari **Kegiatan** Penyelenggaraan Pengawasan Internal **dengan Sub Kegiatan** Reviu Laporan Keuangan adalah Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan memuat "Pernyataan Telah Direviu".

12. PELAPORAN

Pelaporan tersebut disampaikan dalam bentuk SPJ, Surat Keputusan Bupati, dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan memuat "Pernyataan Telah Direviu".

Bagansiapiapi, 21 Januari 2022

PENGGUNA ANGGARAN,



H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750413 199503 1 002